

PARADOKS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI INDONESIA

Ediwarman¹

prof.ediwarman@yahoo.co.id

Abstract

Paradox of criminal law enforcement in Indonesia on the Criminology perspective in Indonesia actually happened because it is contrast and opposed one another among the legal upholders in upholding and not understanding enough the legislation and legal theories comprehensively, because the legislation and legal theories essentially as a analysis knife in upholding the criminal law in Indonesia. Paradox of criminal law enforcement in Indonesia generally because of being less the legal apparatus' knowledge themselves in understanding the legislation and legal theories so in enforcing the criminal law often produced some mistakes, whereas the legal theories are the legal resource to solve the events that are being happened in legal process and in the society noussays. Causes factors that happened and invited the paradox of criminal law enforcement on the criminology perspective in Indonesia are the legal factor itself, the law enforcement factor, means factor, community factor and cultural factor. The effort of paradox criminal law enforcement on the criminology perspective could be done by having improvement of system, the moralistic improvement and the ethics of legal upholders, improvement of legal education and the realization of religion.

Key Word : Criminal Law Enforcement, Criminology Perspective

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik yang ditemukan dan disaksikan dengan mata kepala sendiri maupun melalui media elektronik ataupun yang dibaca di berbagai media cetak pada hakekatnya bersifat paradoks. Indonesia adalah Negara hukum², tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.

Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multi dimensi. Disitulah paradoksnya sebagaimana yang dilihat di berbagai kasus pidana seperti kasus kejahatan terorisme, *cyber crime* dan lain sebagainya dan dimana dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan (*deviation*), berlawanan dengan aturan hukum pidana. Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.

Terdapat kecenderungan sebagian dari penegak hukum akhir-akhir ini yang dalam rangka mengabaikan norma-norma hukum, yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap para Penegakan Hukum agar tidak melakukan penegakan hukum yang melanggar hukum, misalnya terhadap putusan bebas tidak dibenarkan untuk mengajukan upaya hukum kasasi sesuai dengan Pasal 244 KUHP : "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung,

¹ Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

² Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas.” Tetapi dalam kenyataannya para penegak hukum tetap mengajukan kasasi dan yang lebih konyolnya lagi Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tersebut.

Sering terjadi perbedaan pandangan/pendapat para aparaturnya Penegak Hukum untuk menegakkan hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif, baik dalam bidang penyidikan, penuntutan maupun proses di pengadilan. Akibatnya masyarakat jadi korban (*victims*). Kesalahan-kesalahan tersebut perlu dikaji dan dicari solusinya dalam perspektif kriminologi agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum benar-benar tertanam dan masyarakat dapat terlindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya keadilan yang responsif yang diharapkan masyarakat dapat terwujud.

Paradoks dalam penegakan hukum pidana di lembaga-lembaga negara baik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK maupun di instansi pemerintah lainnya yang mengakibatkan posisi Indonesia sering terpojok dimata lembaga-lembaga Internasional. Sebagai contoh berlarut-larutnya penyelesaian kasus kejahatan korupsi, terorisme, *trafficking*, *cyber crime* dan lain sebagainya. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : ”setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di hadapan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Tetapi dalam kenyataannya aparaturnya penegak hukum seperti lupa terhadap undang-undang tersebut atau memang tidak pernah tau ketentuan tersebut. Kadang-kadang orang belum diperiksa dan belum jelas kesalahannya sudah dinyatakan tersangka melakukan kejahatan teroris bahkan setiap kejahatan yang memakai senjata api dianggap teroris. Hal ini jelas keliru dan dapat merusak citra bangsa Indonesia sendiri di mata dunia internasional yang seolah-olah Indonesia negara teroris. Cari dan pergunkanlah kata yang tepat dan sejuak agar masyarakat tidak dirugikan dan martabat bangsa tetap terjaga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah (1) mengapa terjadinya paradoks dalam penegakan hukum di Indonesia, (2) apa faktor penyebab terjadinya paradoks dalam penegakan hukum pidana dilihat dari sudut pandang perspektif kriminologi dan (3) bagaimana upaya penanggulangan agar tidak terjadi paradoks yang sama di kemudian hari.

Paradoks dalam penegakan hukum pidana di Indonesia

Berbicara mengenai paradoks dalam tulisan ini adalah perlawanan atau pertentangan dalam menegakkan hukum pidana, sementara hukum itu berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Tetapi kenyataannya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sering berlawanan atau bertentangan dengan aturan hukum yang sudah ada, padahal paradoks secara etimologi merupakan lawan dari azas³. Sedangkan azas merupakan fundamen⁴ atau suatu alam pikiran dasar yang melatar belakangi pembentukan norma hukum. Norma hukum itu dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap aparaturnya penegak hukum, yang berupa segala macam peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang.

Aparaturnya penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum yang sudah ada dalam menegakkan hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (*equity*), dan norma kejujuran. Dalam penegakan hukum pidana saat ini, sering dijumpai paradoks antara penegakan hukum dengan aturan hukum yang ditegakkan, sehingga keadilan hukum yang diharapkan tersebut sangat jauh dari harapan. Contohnya, kasus

³ Jhon.M. Echal, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, Cet.XXIV Tahun 2000 Halaman 417.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet.IX Tahun 1946 Halaman 60.

Hermanus Raipasha di Ambon, dituduh membunuh padahal dia tidak pernah melakukan pembunuhan. Alibi-alibi yang dikemukakannya selama proses penyidikan sampai ke pengadilan tidak pernah ditanggapi dan akhirnya ia divonis penjara 16 tahun. Padahal dalam kasus yang sama pembunuh yang sebenarnya telah mengakui (Maxi Mandupesi).

Itu adalah salah satu dari sekian banyak contoh kasus yang dalam penegakan hukumnya berlawanan atau bertentangan serta menyalahi aturan hukum. Bagaimana pertimbangan hukum para penegak hukum dalam memproses kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan lalu divonis hukuman penjara, dimana letak hati nurani dan kejujuran para penegak hukum sebagai aparat penegak hukum yang melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

UUD 1945 Pasal 23 (e) dan UU No.16 Tahun 2007 tentang BPK secara jelas menyatakan kerugian negara harus dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan auditor dari BPK. Namun dalam kenyataannya, penegakan hukum dalam kasus korupsi adalah tangkap dulu baru dicari korupsinya (kerugian negara). Anehnya lagi, yang menyatakan negara rugi adalah berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

Secara yuridis, BPKP tidak berwenang menentukan seseorang telah melakukan kejahatan korupsi telah merugikan keuangan negara, karena BPKP adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu sebagaimana yang diatur dalam Keppres No.103 Tahun 2001. Jadi tidak benar alasan aparat penegak hukum menyatakan seseorang itu korupsi yang merugikan negara berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPKP tersebut, apalagi untuk menahan. Anehnya, kebiasaan-kebiasaan yang salah ini berjalan sampai pada saat ini. Para pakar hukumpun kemudian enggan berkomentar seolah melakukan pembiaran.

Paradoks dalam penegakan hukum pidana ini juga terjadi seperti dalam penanganan kasus kejahatan *illegal logging*, perpajakan, imigrasi, kelautan dan lain sebagainya. Siapa sebenarnya yang berwenang menyidik menurut hukum terkait kasus-kasus tersebut? Dalam Ketentuan Pasal 6 Ayat 1 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jelas disebutkan, yang berwenang sebagai penyidik adalah (a) penyidik polisi dan (b) penyidik PPNS.

Bila diperhatikan dengan cermat dalam ketentuan tersebut bahwa semua kasus kejahatan yang bersifat konvensional yang berhak menyidik adalah Penyidik Polisi (Kepolisian). Sedangkan dalam tindak pidana khusus seperti kejahatan *illegal logging*, perpajakan, imigrasi dan kelautan yang berwenang sebagai penyidiknya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bukan Polisi. Hadirnya Polisi dalam penanganan kasus tersebut hanya dalam kapasitas sebagai membantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam mengungkap kasus dengan berbagai alasan dan pertimbangan, misalnya kekurangan tenaga dan keahlian atau fasilitas yang diperlukan. Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang saat ini sedang gencar ingin memberantas kejahatan korupsi, tetapi dalam aplikasi penegakan hukumnya masih tebang pilih. Ibarat pisau tajam kebawah tumpul keatas, artinya bagi yang dekat dengan penguasa atau orang-orang berpengaruh dan lain sebagainya hukum tersendat, kadang-kadang tidak jalan karena nuansa politiknya lebih dominan dari pada penegakan hukum. Tetapi kalau masyarakat awam melakukan kejahatan maka hukum itu benar-benar ditegakkan karena tidak ada nuansa politiknya.

Menurut hemat penulis terjadinya pertentangan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk para ahli hukum itu sendiri. Menyidik kasus pidana diperlukan orang yang benar-benar ahli dalam bidang hukum pidana, bukan semua Sarjana Hukum bisa menjadi penyidik dalam kasus pidana. Bahkan dalam praktek, sering terjadi ahli politik bicara pidana, ahli perdata bicara pidana,

ahli ekonomi bicara pidana, bahkan seseorang yang menjadi saksi ahli dalam kasus pidana mengaku ahli pidana padahal bukan ahli pidana. Sehingga, dalam penegakan hukum pidana itu terjadilah paradoks dengan hukum itu sendiri. Akibatnya penegakannya tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya.

Faktor-faktor penyebab paradoks penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi

Proses penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement process*), saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan agar para penegak hukum tidak melanggar hukum.

Untuk itu kriminologilah yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan terhadap kejahatan sebagai gejala manusia dapat menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan⁵. Menurut Sutherland, Cressey menyatakan *criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*⁶. Kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Fenomena ini tergambar di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai tingkat eksekusi.

Jika dianalisis dalam perspektif kriminologi ada 5 (lima) faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya paradoks dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana terlihat dalam diagram dibawah ini :

Reciprocal Cycle

(kaitan dengan Penegakan Hukum di Indonesia)




Diagram diatas menggambarkan *reciprocal cyclus* tentang faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pertentangan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia. Tidak hanya

⁵ Soedjono. D. *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni Bandung, 1979, Halaman.5

⁶ Sutherland, Cressey, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincott Company, Chicago, 1960, Halaman. 3

sekedar secara *cyclus*, diagram tersebut juga menjelaskan sifat timbal balik secara horizontal⁷ antara lain :

a. Faktor hukum itu sendiri (*legal factor itself*)

Semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Sekarang bagaimana peraturan hukum yang baik mengenai hukum pidana?

Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara juridis menurut Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori *stufenbau* dari Hans Kelsen. Dalam hal ini perlu diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini masih merupakan produk warisan kolonial Belanda, umurnya sudah lebih 100 tahun. Seharusnya dewasa ini sudah perlu dilakukan pembaharuan secara komprehensif agar tidak terjadi paradoks dalam penegakkan hukum pidana. KUHP tersebut diadopsi dari negara yang menganut asas liberalisme dan kapitalisme, hal ini bertentangan dengan asas hukum di Indonesia yang berazaskan Pancasila. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Dalam KUHP mengenai stelsel pidana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang hukuman mati, pada hakikatnya hukuman mati tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hukuman mati dianggap bertentangan dengan Pasal 28 yaitu tentang HAM yang menyatakan : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", yang seharusnya hukuman mati tersebut harus dihapuskan.

Menurut teori *stufenbau* dari Hans Kelsen ini, sesuai dengan sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundangan RI sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973. Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber kepada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Tetapi dalam kenyataannya masih ada ketentuan peraturan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, misalnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Korupsi. Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dinyatakan : "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3." Kemudian jika dikaitkan dengan undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam Pasal 35 dinyatakan : "setiap pejabat negara baik langsung tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengembalikan kerugian yang dimaksud."

Tegasnya, dengan dikembalikannya kerugian negara seseorang tidak perlu lagi dihukum penjara. Hal ini jelas paradoks antara Pasal 4 UU No.31 Tahun 1999 dengan Pasal 35 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan demikian jika hal ini terjadi maka dari kedua peraturan tersebut peraturan mana yang lebih tepat untuk dijadikan dasar menuntut seseorang. Tentu hal ini kembali ke asas hukum yaitu azas *Lex posterior derogat legi priori* yang menyatakan apabila terjadi konflik antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru dan undang-undang yang baru tidak mencabut undang-undang yang lama, maka yang berlaku undang-undang yang baru,

⁷ Muhammad Abduh, *Profil Hukum Hani Dikaitkan Dengan UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, USU, 1988, Halaman 16.

tetapi dalam penegakan hukum pidana tidaklah demikian, tetap saja orang dihukum dan ini berjalan terus. Demikian juga ketentuan yang diatur dalam Pasal 244 KUHP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi, tetapi oleh Mahkamah Agung tetap saja memprosesnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 54 UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, bahkan orang yang sudah dibebaskan dapat dihukum kembali. Hal ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang. Mahkamah Agung seharusnya menolak dengan suatu penetapan terhadap putusan bebas tidak dibenarkan kasasi, sehingga terhadap putusan tersebut tidak dapat dijadikan yurisprudensi karena bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*⁸. yang menyatakan : jika terjadi konflik antara aturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya maka tingkatan yang tertinggi yang berlaku. Tegasnya, putusan Mahkamah Agung itu tidak dapat dijadikan landasan hukum karena bertentangan dengan asas hukum tersebut diatas.

Selanjutnya menurut Zevenbergen, suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan⁹⁷. Misalnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 5 (1) UUD 1945. Kemudian suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/diberlakukan, demikian menurut *anerkennungstheorie* atau *The recognition theory*. Teori ini bertolak belakang dengan *machttheorie* atau *power theory* yang menyatakan bahwa peraturan hukum mempunyai keberlakuan sosiologis apabila berlakunya dipaksakan oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum satu peraturan pun yang memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban (*victim*), perlindungan yang ada hanya bersifat abstrak. Misalnya seseorang dihukum telah melakukan kejahatan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, kemudian diproses dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana (hukuman penjara). Hal yang seperti itu penegakkannya masih bersifat abstrak, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban akibat perbuatan orang tersebut yang telah dirugikan, belum ada aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap korban. Pada hal ini hukum itu sifatnya konkrit, bukan abstrak, yang abstrak itu adalah orang yang menegakkannya. Misalnya : Penerapan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, maupun di luar KUHP, misalnya kejahatan kehutanan (*illegal logging*) Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999, seseorang bersalah melanggar pasal tersebut dalam praktek diberikan sanksi hanya sebatas hukuman badan, tetapi perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan tersebut tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan Hakim.

⁸ Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Halaman 8.

⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah-kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978 halaman 114

b. Faktor penegak hukum (*law enforcement factor*)


Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Bahwa jika aparaturnya melakukan paradoks dalam menegakkan hukum sehingga merugikan orang lain, sampai saat ini belum ada sanksi hukum yang tegas terhadap aparaturnya tersebut, meskipun menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili tidak berdasarkan kepada undang-undang atau terdapat kekeliruan dalam menegakan hukum dapat dipidana dan menuntut ganti rugi. Tetapi dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia ketentuan pasal tersebut jarang dipergunakan.

Kalau hal ini yang terjadi menurut Montesqieu aparaturnya yang demikian merupakan corong undang-undang, sedangkan sumber hukum itu bukan undang-undang saja. Sumber hukum itu terdiri dari suatu hukum formal dan arti materiil. Sumber hukum dalam arti formal yaitu tertulis dan tidak tertulis, yang tertulis adalah undang-undang, sedangkan yang tidak tertulis adalah *jurisprudence*, hukum kebiasaan, hukum adat, traktat, doktrin, perjanjian, asas-asas hukum internasional dan lain-lain. Sedangkan dalam arti materiil adalah Pancasila¹⁰.

Kemudian, kapankah sumber hukum dalam arti formal dan materiil menjadi hukum ? Yakni jika sumber-sumber tersebut dijadikan dasar untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Tetapi karena masih banyaknya aparaturnya yang pendidikan hukumnya rendah, maka sulit baginya berpikir berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut diatas untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang diproses. Misalnya, kasus pembunuhan yang terjadi antar suku adat di Jambi yang kemudian diakhiri dengan perdamaian secara adat, sehingga selesailah masalahnya. Tetapi, oleh pihak kepolisian kasus yang sudah selesai dengan perdamaian diproses lagi. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum menggunakan landasan bahwa adanya perdamaian tidak menghapuskan delik, inilah yang menjadi dasar proses diteruskan, dan secara juridis hal itu bertentangan dengan hukum adat yang masih diakui di Indonesia. Sebenarnya jika ketentuan adat (perdamaian) tersebut ingin diakui kepastian hukumnya, maka legalitas dari perdamaian tersebut seharusnya diajukan ke pengadilan untuk disahkan, tetapi tidak diadili lagi.

Dalam teori hukum pidana yang dikemukakan Schaffmeister dan Keijzer, ahli hukum sarjana Belanda dinyatakan unsur perbuatan pidana itu dapat dilihat dari diagram di bawah ini:



¹⁰ Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu satu pihak dan kepentingan masyarakat dilain pihak (Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 67)

¹¹ D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, Halaman 27.

Seseorang bisa dipidana jika terbukti semua perumusan deliknya terpenuhi baik formal maupun materiil dan sifat perbuatan melawan hukum terpenuhi baik formal maupun materiil serta perbuatan itu tercela, tetapi jika rumusan delik ini terpenuhi dan sifat melawan hukum terpenuhi tetapi perbuatan itu tidak lagi tercela atau tidak ada yang dirugikan maka seorang itu tidak dapat dipidana.

c. Faktor sarana (*means factor*)

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya. Demikian juga tak kalah pentingnya *skill* aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lambat, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik. Demikian pula pihak kepolisian, kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi kriminalitas dalam masyarakat. Ketiadaan peralatan modern mengakibatkan banyak kejahatan dalam masyarakat yang belum terungkap misalnya kejahatan perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

d. Faktor masyarakat (*community factor*)

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum¹². Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga.

Beberapa putusan atas kasus-kasus hukum mengenai pemerkosaan oleh masyarakat dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, karena putusan-putusan itu hanya memenuhi syarat-syarat formalnya saja. Hal ini bertentangan dengan hukum. Agar penegakan hukum tidak paradoks maka aparat penegak hukum jangan hanya mengandalkan interpretasi yang formal, melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Secara naluriah masyarakat mempunyai rasa keadilan. Rasa keadilan itu adalah sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas hukum yang harus dikembangkan dijabarkan dan disalurkan lewat pengadilan dalam bentuk putusan, untuk itu diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum, itulah latar belakang gerakan memasyarakatkan hukum.

¹² Ibid, halaman 214.

e. Faktor budaya (*cultural factor*)

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.

Upaya penanggulangan terhadap paradoks penegakkan hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna menanggulangi terhadap paradoks penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi dapat dilakukan antara lain :

a. Perbaikan sistem hukum (*Improvement of System*).

Sistem merupakan sekelompok bagian-bagian (alat) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud atau *group of things or part working together in regular relation*¹³. Definisi ini dikaitkan dengan *Black Law Dictionary* yang menyatakan sistem sebagai *orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole ; especially such combination according to some rational principle*.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki bagian-bagian membentuk satu tatanan yang utuh¹⁵. Menurut Sudikno Mertokusumo mengibaratkan sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali sehingga tampak utuh sebagai gambar semula. Bagian-bagian ini tidak berdiri sendiri tetapi kait mengkait dengan bagian-bagian yang lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti diluar dari kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi antara bagiannya. Kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem itu sendiri serta tidak dibiarkan berlarut-larut¹⁶.

Sistem hukum yang dimaksud diatas di Indonesia yang tertinggi itu adalah UUD 1945 yang sudah diamendemen ke 4 (empat) kalinya, tetapi aturan aturan yang ada belum mengacu sepenuhnya kepada UUD 1945 yang merupakan sumber hukum yang tertinggi di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Undang-undang No. 10 Tahun 2004, dengan demikian KUHPperdata, KUHPidana, Undang-undang Korupsi, KUHP, Undang-undang Teroris dan lain-lain harus diperbaharui, karena mereka sering di celah-celah sistem yang tidak lengkap itu aparat penegak hukum berdiri, sehingga mendorong menafsirkan hukum itu dalam konteks kepentingannya, misalnya definisi "korupsi" dalam undang-undang dapat merugikan negara, dengan mempergunakan kata "dapat"

¹³ Hornby *et al*, *The advanced Learners's Dictionary of current English* Ed2, London : Oxford University Press, 1973, halaman 1024.

¹⁴ H.C. Black, *Black Law Dictionary*, Ed 6, St. Paul : West Publishing Co. 1990, halaman 1450.

¹⁵ Darji darmodiharjo, Sidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman 150

¹⁶ Sudikno mertokusumo, *Op Cit*, halaman 102-103

ditafsirkan macam-macam oleh aparaturnya penegak hukum, karena kata-kata "dapat" itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi, sehingga sering kali kita saksikan tindakan aparaturnya penegak hukum dalam menyidik pelaku kejahatan korupsi tangkap dulu baru cari korupsinya, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 kata "dapat" dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian juga tentang penyebutan kata-kata kejahatan atau kejahatan teroris, secara normatif seseorang belum bisa disebutkan telah melakukan kejahatan teroris,¹⁷ sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo". Undang-Undang No.48 Tahun 2009, janganlah sempat menduga orang sebagai teroris sebelum ada putusan yang jelas, jika dugaan ini tidak benar, jelas keluarganya atau negara akan menjadi korban (*victim*).

Menurut Lawrence M. Friedman, ada 3 unsur bekerjanya hukum sebagai suatu sistem itu (1) struktural, (2) substantif dan (3) budaya hukum. Ketiga unsur itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Unsur Struktural menurut Lawrence M. Friedman menyatakan¹⁸ *The structure of a system is its skeletal frame work it is the permanent shape, the institutional body of the system*. Struktur dari suatu sistem itu rancangan kerangkanya, bentuk yang tetap, badan lembaga dari suatu sistem, sebagai contoh di Indonesia terdapat 5 lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, agama, militer, niaga dan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai tingkat-tingkat yang kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung, masing-masing pengadilan terikat pada yurisdiksinya sendiri-sendiri baik absolut maupun relatif, bagaimana hubungan antara polisi, jaksa, hakim, terdakwa dan pengacara menunjukkan suatu struktur sistem hukum. Jadi sistem itu antara satu dengan yang lain kait mengkait dalam mencari suatu kebenaran dan keadilan hukum.

Sedangkan unsur substansi dari suatu sistem hukum yaitu norma-norma hukum yang berlaku yang mengatur bagaimana aparaturnya penegak hukum dan masyarakat, seharusnya bersikap dan berperilaku substansi hukum ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum formal inilah yang disebut dengan *rulles in law book*.

Lawrence M. Friedman menyatakan, *substance is composed substantive rules and rules about how institution should behave*¹⁹. Substansi dari peraturan perundang-undangan misalnya KUHAP adalah bagaimana lembaga-lembaga itu harus berjalan dalam proses perkara pidana yang sudah diatur sedemikian bagusnya, dan ini sebagai landasan hukum untuk memproses suatu perkara pidana.

Sumber –sumber hukum formal tersebut tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan semula. Nilai-nilai dalam norma hukum itu harus berhadapan dengan nilai-nilai dan sistim nilai yang ada pada individu dan masyarakat yang menjadi sasaran keberlakuan norma hukum tersebut. Hasil interaksi yang berasal dari individu/masyarakat dan nilai yang berasal dari norma hukum itu merupakan hukum yang hidup inilah yang disebut dengan *living law*.

¹⁷ *Kejahatan Teroris*, Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau merupakan kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6 UU No.15 Tahun 2003 Tentang Teroris).

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, halaman 14.

¹⁹ *Ibid*, .

Unsur yang ketiga dari suatu sistem yaitu budaya hukum. Budaya ini dapat kita lihat bagaimana perilaku aparaturnya menjalankan hukum dengan baik, budaya hukum juga mencerminkan bagaimana sebenarnya sistem tersebut akan diberdayakan, dengan kata lain kultur merupakan penggerak atau bensin dari sistem peradilan pidana, misalnya bagaimana aparaturnya menjalankan hukum di pengadilan.

Budaya hukum itu erat kaitannya dengan mental para individu aparaturnya menjalankan hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri ditengah-tengah masyarakat. Misalnya dalam memecahkan suatu kasus illegal logging atau kasus korupsi, mental aparaturnya menjalankan hukum diuji dalam rangka menegakkan dan memutus hukuman yang akan dijatuhkan kepada tersangka.

Bahwa ketiga unsur dari suatu sistem tersebut menurut saya merupakan syarat yang harus dipahami terlebih dahulu oleh aparaturnya menjalankan hukum dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah hukum secara konkrit dan benar, agar tidak terjadi paradoks dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

b. Perbaikan Moralitas dan Etika Aparatur Penegak Hukum (*The Moralistic Improvement and the Ethics of Legal upholders*)

Mengapa tindakan manusia harus dikaitkan dengan moral, karena moralitas adalah kualitas yang terkandung di dalam perbuatan penegak hukum, yang dapat menilai perbuatan itu benar atau salah, baik atau jahat. Moralitas dapat dilakukan dengan penyebaran ajaran-ajaran agama dan moral perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain²¹ yang dapat mengekang nafsu aparaturnya menjalankan hukum untuk berbuat yang menyimpang dari aturan hukum. Paradoks dalam penegakan hukum pidana pada hakikatnya rendahnya moral dan etika aparaturnya menjalankan hukum dalam menegakkan hukum, hal inilah yang harus dibenahi terlebih dahulu.

Moralitas (*moralistic*) itu meliputi bidang yang luas tentang perilaku manusia baik yang sifatnya personal maupun yang bersifat sosial. Moralitas juga meliputi berbagai tindakan manusia yang mungkin tidak menaruh peduli sosial atau tidak cukup dapat mempertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan penegak hukum. Ajaran moral sifatnya mendasar, sedangkan hukum, mempunyai kecenderungan untuk mengikuti cita-cita moral masyarakat dan berubah seiring dengan perkembangan kesadaran moral masyarakat²². Jika penegak hukum ingin menegakkan hukum yang benar itu tidak terlepas bagian-bagian dari moral, maka semua bentuk penegakan hukum pidana tidak terlepas dari moral aparaturnya menjalankan hukumnya.

Kemudian disamping moral juga perlu etika, karena etika aparaturnya menjalankan hukum (*legal upholders*) sangat penting sekali, sebab setiap aparaturnya menjalankan hukum sudah pasti mempunyai moral, tetapi belum tentu setiap aparaturnya menjalankan hukum mengadakan pemikiran secara kritis tentang moralnya. Pemikiran yang kritis tentang moral inilah yang disebut dengan etika²³.

Seorang aparaturnya menjalankan hukum dinilai oleh atasannya mempunyai moral yang baik katakanlah ukurannya ia selalu patuh kepada atasannya semua pandangan dan perintah atasannya rasanya tidak ada sikap dan perbuatannya yang tercela dimata atasannya. Dalam hal ini para aparaturnya menjalankan hukum harus berhati-hati sebab siapa tahu sikap dan perilaku hormat dan ketaatan terhadap atasannya sekedar ekspresi rasa takutnya akan melawan apabila pandangan dan perintah atasannya tidak berkenan dihatinya.

²¹ Soedjono. D. *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Alumni Bandung, 1976, Halaman 35

²² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Halaman 39.

²³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op Cit, halaman 33.

c. Perbaikan Pendidikan hukum (*Improvement of Legal Education*)

Pendidikan hukum ini sangat penting karena pendidikan merupakan *knowledge of power*. Tanpa ilmu pengetahuan, penegakan hukum akan terjadi paradoks dalam penegakan hukum diakibatkan rendahnya pendidikan hukum aparaturnya karena aparaturnya masih menafsirkan hukum itu sebagai peraturan, padahal hukum itu adalah sistem. Hukum sebagai suatu sistem merupakan sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Hal ini masih banyak aparaturnya yang belum memahami hukum itu sebagai suatu sistem, maka untuk itu pendidikan hukum sangat penting untuk para aparaturnya, karena hukum itu dinamis bukan statis, yang statis itu adalah aparaturnya dalam mengaplikasikan hukum itu sebagai aturan yang dijadikan pegangan.

Pendidikan hukum (*legal education*) itu seharusnya dimulai pada saat mereka mempelajari hukum di perguruan tinggi, kemudian di perguruan tinggi itu mereka harus mempelajari hukum secara linier tidak *zig zag*. Misalnya S1 dia mempelajari atau mendalami hukum pidana, sehingga lahir sarjana hukum pidana, demikian pula seterusnya saat pendidikan S2 dan S3 harus linier (hukum pidana). Demikian juga seharusnya aparaturnya, harus mempunyai kemampuan atau skilnya yang sesuai dengan keahliannya, misalnya dalam menegakan kasus pidana aparaturnya harus ahli pidana jangan yang membidangnya yang bukan ahlinya dimulai pada proses penyidikan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, jadi benar-benar ahli dalam bidangnya. Demikian pula kepada dosen yang memberikan pendidikan hukum, juga ilmunya linier tidak *zig zag* pula, karena dosen ilmunya yang *zig zag* akan melahirkan anak didiknya yang *zig zag* pula sehingga tidak paham apa hukum itu sebenarnya.

Jika bertentangan dengan apa yang disebut di atas inilah yang mengakibatkan paradoks dalam penegakan hukum pidana di tengah-tengah masyarakat, karena yang memproses itu bukan ahlinya sehingga mengakibatkan aparaturnya yang tidak proporsional dan tidak bertanggung jawab.

d. Kesadaran beragama (*The Realization of Religion*)

Agama (*religion*) merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan sprituil karena segala sesuatu yang sudah digariskan oleh agama dapat membimbing manusia ke arah jalan yang benar dan juga dapat menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga apabila aparaturnya benar-benar mendalami makna agama pasti akan menjadi manusia yang baik dan tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan apalagi berbuat kejahatan.

Agama merupakan salah satu kontrol sosial yang utama. Melalui organisasi keagamaannya, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan keagamaannya.²⁴ Dalam pandangan kriminologi, agama dapat berfungsi untuk membentuk kepribadian aparaturnya dalam menegakan hukum. Menurut mazhab spritualisme, orang yang mempunyai kesadaran agama (*the realization of religion*) cukup tinggi maka didalam penegakan hukum pidana tidak akan mau melakukan paradoks dengan sistem hukum yang berlaku. Nilai ajaran agama itu mengisi bathin setiap insan, termasuk aparaturnya dalam menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.²⁵ Semakin tinggi dan baik kesadaran beragama

²⁴ H. Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, halaman 37

²⁵ H. Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Penerbit Yayasan Annisa, Jakarta, 2002, Halaman 37.

maka akan semakin tinggi dan baik pula kesadaran aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri. Misalnya larangan mencuri, wajib ditaati sebagai kaedah agama.

Kesimpulan

- a. Paradoks Penegakan hukum pidana (*paradox of criminal law enforcement in Indonesia*) dalam perspektif kriminologi di Indonesia pada hakikatnya terjadi akibat berlawanan atau pertentangan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum serta kurang memahami undang-undang dan teori-teori hukum secara komprehensif, karena undang-undang dan teori-teori hukum itu pada hakikatnya sebagai pisau analisis didalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia. Paradoks dalam penegakan hukum pidana di Indonesia pada umumnya akibat lemahnya ilmu pengetahuan hukum aparat penegak hukum itu sendiri didalam memahami undang-undang dan teori-teori hukum sehingga dalam penegakan hukum pidana sering terjadi kesalahan-kesalahan, padahal teori-teori hukum itu merupakan sumber hukum untuk memecahkan peristiwa yang sedang diproses atau terjadi di tengah-tengah masyarakat.
- b. Faktor penyebab terjadinya paradoks penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi di Indonesia antara lain (1) faktor hukum itu sendiri (*the legal factor itself*), (2) faktor penegakan hukum (*law enforcement factor*) (3) faktor sarana (*means factor*), (4) faktor masyarakat (*community factor*) dan (5) faktor budaya (*cultural factor*)
- c. Upaya penanggulangan paradoks penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi dapat dilakukan dengan cara (1) perbaikan sistem hukum (*Improvement of System*), (2) perbaikan moralistik dan etika aparat penegak hukum (*The Moralistic Improvement and the Ethics of Legal upholders*), (3) perbaikan pendidikan hukum (*Improvement of Legal Education*), (4) perbaikan kesadaran beragama (*The Realization of Religion*)

Saran

Untuk tidak terjadinya paradoks penegakan hukum pidana dilihat dari perspektif kriminologi perlu perbaikan sistem dan perilaku para penegakan hukum secara komprehensif guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli. 2010. **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Abduh, Muhammad. 1988. **Profil Hukum Hani Dikaitkan dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)**. USU.
- Batubara, Marwan, cs. 2008. **Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Negara**. Haikal Media Center
- Black, H. C. 1990. **Black Law Dictionary**, Ed 6, St. Paul : West Publishing Co.
- Cressey, Sutherland. 1960. **Principles of Criminology**, Sixth Edition. Chicago:J.B. Lippincott Company.
- D. Soedjono.1979. **Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)**, Alumni Bandung.
- _____. 1976. **Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention**, Alumni Bandung.
- Darmodiharjo, Darji Sidarta. 1996. **Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia**. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

- Gosita, Arif. 2004. **Masalah Korban Kejahatan**. Jakarta:PT. Buana Ilmu Populer
- Hornby *et al.* 1973. **The Advanced Learners' Dictionary of Current English Ed2**. London:Oxford University Press.
- Liba, H. Mastra. 2002. **14 Kendala Penegakan Hukum**. Jakarta:Penerbit Yayasan Annisa
- M. Echal, Jhon. 2000. **Kamus Inggris Indonesia**. Jakarta:PT. Gramedia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. **Mengenal Hukum (suatu Pengantar)** Ed.3. Yogyakarta:Liberty.
- M. Friedman, Lawrence. 1975. **The Legal System, A Social Science Perspective**. New York:Russell Sage Foundation.
- Muladi. 1995. **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**. Semarang:Universitas Diponegoro.
- Najih, Mokhammad, 2008. **Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi**, Malang:In-Trans Publishing.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1946. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1978. **Perihal Kaedah-Kaedah Hukum**, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. **Ilmu Hukum**. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Schaffmeister, D dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy. 1995. **Hukum Pidana**. Yogyakarta:Penerbit Liberty.
- Sumaryono, E. 1995. **Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum**. Yogyakarta:Kanisius
- Saherodji, H. Hari. 1980. **Pokok-Pokok Kriminologi**. Jakarta: Aksara Baru.
- Sastrawidjaya, Sofjan. 1995. **Hukum Pidana, Azas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana**. Bandung:Armico.
- Soekanto, Soerjono, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2005.
- Soejono. 1995. **Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia**. Jakarta:Rineka Cipta.
- Tuesang, Harie. 2009. **Upaya Penegakan Hukum Dalam era Reformasi**. Jakarta:Restu Agung.
- Yunas, Didi Nazmi. 1992. **Konsepsi Negara hukum**. Padang:Angkasa Raya.

Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Dasar 1945
- UU RI No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- UU RI No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM
- UU RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.
- UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- UU RI No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU RI No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- UU RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- UU RI No.4 Tahun 2004 Jo. UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU RI No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- UU RI No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- UU RI No.15 Tahun 2006 Tentang badan Pemeriksa Keuangan.
- UU RI No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Keputusan Mahkamah Konstitusi.

- Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006.- Tanggal 25 Juli 2006.-
- Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 289PK/PDT/2007.- Tanggal 13 Juli 2010.-
- Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 121PK/PID/2010.- Tanggal 30 Agustus 2010.